



PERATURAN ASOSIASI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

REVIU MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompotensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia mewajibkan anggotanya untuk mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mewajibkan Akuntan Publik memberikan jasanya melalui kantor akuntan publik, mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, serta membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa Asosiasi Profesi Akuntan Publik berwenang untuk menyelenggarakan reviu mutu;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Dewan Pengurus perlu melakukan kegiatan reviu mutu dan membentuk Peraturan Asosiasi tentang Reviu Mutu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota tanggal 15 Desember 2016 di Surabaya yang mengesahkan pokok-pokok program kerja Pengurus tahun 2016 dan tahun 2017.

Menetapkan : Peraturan Asosiasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Reviu Mutu.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Reviu Mutu adalah kegiatan penelaahan mutu yang dilakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
3. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang ditetapkan Institut untuk menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.
5. Dewan Reviu Mutu, yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "DRM" adalah perangkat kepengurusan yang berbentuk komite atau dewan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjalankan fungsi Reviu Mutu.



6. Anggota Dewan Reviu Mutu, yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "Anggota DRM" adalah orang yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagai Anggota Dewan Reviu Mutu berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.
7. Ketua Dewan Reviu Mutu, yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "Ketua DRM" adalah Anggota DRM yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagai Ketua Dewan Reviu Mutu berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
9. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
10. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
11. *Certified Public Accountant of Indonesia*, yang selanjutnya disebut "CPA" adalah Anggota CPA sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
12. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
13. Kantor Akuntan Publik, untuk selanjutnya disebut "KAP", adalah KAP sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
14. Rekan Perikatan Audit adalah Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas perikatan audit.
15. Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang untuk selanjutnya disebut "SPM" adalah Standar Pengendalian Mutu bagi KAP yang ditetapkan oleh Institut.
16. Pemimpin KAP adalah Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang bertindak sebagai Pemimpin KAP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
17. Reviu Mandiri adalah bagian dari kegiatan Reviu Mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh KAP berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.
18. Inspeksi Mutu adalah bagian dari kegiatan Reviu Mutu yang dilaksanakan oleh Institut yang dilakukan secara berkala untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian mutu suatu KAP dan pelaksanaan perikatan audit berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.
19. Rating Mutu adalah kualifikasi mutu suatu KAP yang ditentukan berdasarkan hasil Reviu Mutu.
20. Daftar KAP yang Memenuhi Persyaratan Mutu Tertentu, yang selanjutnya disingkat "Daftar KAP", adalah daftar yang diterbitkan melalui *website* Institut oleh DRM yang memuat nama-nama KAP yang memenuhi Rating Mutu minimal cukup memuaskan berdasarkan hasil pelaksanaan Reviu Mandiri atau hasil pelaksanaan Inspeksi Mutu.
21. Komite Disiplin dan Investigasi adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Wewenang, Ruang Lingkup, dan Tujuan Reviu Mutu

Pasal 2

- (1) Institut berwenang menyelenggarakan kegiatan Reviu Mutu terhadap Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang memberikan jasa asurans maupun jasa lainnya melalui KAP.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Reviu Mutu berbasis pada penerapan sistem pengendalian mutu KAP dan pelaksanaan pemberian jasa oleh Akuntan Publik.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Reviu Mutu yang diatur dalam peraturan ini adalah meliputi Reviu Mutu terhadap kualitas pelaksanaan perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik.
- (2) Reviu Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan auditor dan meningkatkan kredibilitas profesi Akuntan Publik melalui serangkaian kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa:
 - a. sistem pengendalian mutu suatu KAP telah dirancang dan diterapkan secara efektif berdasarkan ketentuan persyaratan dalam SPM;
 - b. kebijakan dan prosedur pengendalian mutu telah diterapkan oleh KAP sehingga laporan yang diterbitkan tepat sesuai dengan kondisinya;
 - c. perikatan audit telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik sesuai dengan SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Reviu Mutu terhadap lingkup jasa selain audit atas laporan keuangan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (4) Meskipun jasa selain audit atas laporan keuangan tidak termasuk dalam lingkup Reviu Mutu sebagaimana diatur dalam peraturan ini, namun Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP harus tetap menjaga kualitas pemberian jasa dengan mematuhi SPAP dan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan penelaahan mutu dalam rangka peningkatan kualitas jasa tersebut.

Bagian Ketiga
Kegiatan Reviu Mutu

Pasal 4

- (1) Kegiatan Reviu Mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Reviu Mandiri oleh masing-masing KAP;
 - b. Inspeksi Mutu oleh Institut.



- (2) Dalam Reviu Mandiri, KAP menyelenggarakan kegiatan Reviu Mutu secara mandiri yang dapat dilakukan oleh personil dalam KAP atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk KAP untuk melakukan Reviu Mutu.
- (3) Untuk dapat melakukan Reviu Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam KAP tersebut harus terdapat Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang telah melakukan perikatan audit atas laporan keuangan dan telah menerbitkan laporan auditor.
- (4) Dalam Inspeksi Mutu, kegiatan Reviu Mutu terhadap KAP dilakukan oleh Institut.
- (5) Dalam hal KAP memiliki kantor cabang, maka untuk tujuan Reviu Mutu yang diatur dalam peraturan ini kantor cabang diperlakukan sebagai satu kesatuan dengan KAP kantor pusat.

Pasal 5

- (1) KAP melaksanakan Reviu Mandiri, menyusun laporan, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Institut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Institut sebagai basis untuk melaksanakan kegiatan Inspeksi Mutu.

Bagian Keempat Rating Mutu dan Publikasi

Pasal 6

- (1) Hasil Reviu Mutu baik melalui Reviu Mandiri maupun Inspeksi Mutu digunakan sebagai basis untuk menentukan Rating Mutu suatu KAP.
- (2) Rating Mutu suatu KAP dikategorikan sebagai sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan, atau kategori lain yang menunjukkan tingkat kepatuhan sistem pengendalian mutu KAP terhadap SPM dan pelaksanaan perikatan audit terhadap Standar Audit.
- (3) Kriteria untuk setiap kategori Rating Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan usulan DRM, yang mencakup paling sedikit aspek penerapan sistem pengendalian mutu KAP dan pengendalian mutu pada level perikatan audit.
- (4) Kategori Rating Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan Rating Mutu baik kegiatan Reviu Mandiri yang diselenggarakan oleh KAP maupun Inspeksi Mutu yang dilakukan oleh Institut.
- (5) Rating Mutu berdasarkan kegiatan Reviu Mandiri yang dilaksanakan oleh KAP ditetapkan oleh Pelaksana Reviu Mandiri.
- (6) Rating Mutu berdasarkan kegiatan Inspeksi Mutu yang dilakukan oleh Institut ditetapkan oleh DRM.
- (7) Kriteria untuk setiap kategori Rating Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui *website* Institut.

Pasal 7

- (1) KAP yang memenuhi kategori Rating Mutu minimal cukup memuaskan, baik hasil Reviu Mandiri maupun hasil pelaksanaan Inspeksi Mutu, dicantumkan dalam Daftar KAP yang dipublikasikan dalam website Institut.
- (2) Jenis Rating Mutu untuk suatu KAP tidak dipublikasikan, namun dapat disampaikan kepada pihak yang memerlukan berdasarkan permintaan dan persetujuan KAP tersebut.
- (3) KAP yang tidak memenuhi kriteria telah melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dapat melakukan Reviu Mandiri berdasarkan ketentuan peraturan ini, namun KAP tersebut tidak dicantumkan dalam Daftar KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melakukan audit atas laporan keuangan, maka KAP tersebut harus melakukan kembali Reviu Mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan ini untuk dapat dicantumkan dalam Daftar KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Tanggung Jawab Reviu Mutu

Pasal 8

- (1) Setiap KAP berkewajiban untuk mengikuti kegiatan Reviu Mutu.
- (2) KAP bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan Reviu Mandiri.

Pasal 9

- (1) Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik bertanggung jawab atas mutu pemberian jasa yang dilakukan.
- (2) Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP tersebut bertanggung jawab secara renteng atas terlaksananya kegiatan Reviu Mutu.
- (3) Pemimpin KAP bertindak sebagai penanggung jawab akhir atas terlaksananya kegiatan Reviu Mutu.



BAB II REVIU MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Reviu Mandiri mencakup evaluasi dan penilaian atas:

- a. kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu KAP apakah telah memadai dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan pengendalian mutu;
- b. pelaksanaan perikatan audit atas laporan keuangan apakah telah sesuai dengan Standar Audit yang tercantum dalam SPAP;
- c. setiap perikatan audit telah didokumentasikan dalam kertas kerja secara memadai, tepat waktu, dan telah disetujui oleh Rekan Perikatan Audit;
- d. seluruh kertas kerja perikatan audit apakah telah disimpan dalam suatu tempat yang memadai sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga, namun mudah untuk diakses ketika diperlukan; dan
- e. seluruh perikatan audit telah dilaporkan kepada pihak regulator sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan lain yang relevan seperti kewajiban pelaporan kepada regulator ketika auditor menemukan pelanggaran klien terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksana Reviu Mandiri

Pasal 11

- (1) KAP dapat membentuk unit internal atau menetapkan beberapa personil dalam KAP secara fungsional sebagai Pelaksana Reviu Mandiri.
- (2) Pelaksana Reviu Mandiri terdiri dari satu atau beberapa Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik dan/atau personil lain yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Reviu Mutu.
- (3) Pelaksana Reviu Mandiri dipimpin oleh Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang bertanggung jawab kepada Pemimpin KAP untuk melaksanakan kegiatan Reviu Mandiri, dalam hal terdapat keterbatasan, KAP dapat menunjuk personil lain sepanjang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan peran tersebut.
- (4) Pemimpin KAP bertanggung jawab atas pemenuhan kualifikasi personil sebagai Pelaksana Reviu Mandiri.
- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan, KAP dapat menunjuk Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik atau personil selain dari KAP tersebut untuk berperan sebagai Pelaksana Reviu Mandiri.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Reviu Mutu, Pelaksana Reviu Mandiri berpedoman pada ketentuan dalam SPM Bagian Pemantauan Paragraf 48 – 54.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan dalam SPM yang relevan dengan kegiatan pemantauan, maka secara otomatis perubahan tersebut berlaku sejak tanggal efektifnya.
- (3) Dalam melakukan penelaahan atas dokumentasi pelaksanaan perikatan audit, personil sebagai Pelaksana Reviu Mandiri tidak boleh terlibat dalam perikatan audit tersebut.

Bagian Ketiga Metodologi

Pasal 13

- (1) Kegiatan Reviu Mandiri dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaksana Reviu Mandiri:
 - a. mengevaluasi dan menilai kecukupan kebijakan dan prosedur yang relevan dengan sistem pengendalian mutu yang ditetapkan KAP untuk mencapai tujuan pengendalian mutu;
 - b. melakukan penelaahan terhadap dokumentasi perikatan audit dengan berbasis sampel;
 - c. menelaah dan mengevaluasi dokumentasi kertas kerja perikatan audit dan penyimpanannya; dan
 - d. menelaah dan mengevaluasi kepatuhan pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan lain yang relevan dengan KAP dan Akuntan Publik, seperti: kewajiban pelaporan kepada regulator ketika auditor menemukan pelanggaran klien terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyampaian laporan kegiatan usaha KAP, dan pemenuhan kewajiban pendidikan profesional berkelanjutan.
- (3) Metodologi pelaksanaan Reviu Mandiri ditetapkan oleh masing-masing KAP.
- (4) Pelaksanaan Reviu Mandiri dapat dilakukan untuk keseluruhan aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau secara parsial terhadap aspek tertentu tersebut.
- (5) DRM dapat menyusun daftar pertanyaan, metodologi, atau instrumen lain yang dapat digunakan oleh KAP untuk melaksanakan Reviu Mandiri.



Bagian Keempat
Kelemahan Signifikan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pelaksana Reviu Mandiri mengidentifikasi adanya suatu kelemahan dalam kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu yang diterapkan KAP sehingga berpotensi tidak tercapainya tujuan pengendalian mutu, maka Pelaksana Reviu Mandiri harus mengevaluasi kelemahan tersebut untuk menentukan signifikansi dan menentukan komunikasi yang tepat kepada pihak-pihak yang relevan dalam KAP untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Pelaksana Reviu Mandiri mengidentifikasi adanya suatu kelemahan dalam suatu perikatan audit, maka Pelaksana Reviu Mandiri harus mengevaluasi apakah kelemahan tersebut bersifat spesifik yang hanya terjadi pada perikatan tersebut atau merupakan suatu kelemahan bersifat sistematis yang terkait dengan kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP, serta mengomunikasikan kepada Rekan penanggung jawab perikatan audit dan pihak lain yang relevan dalam KAP.

Bagian Kelima
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reviu Mandiri

Pasal 15

- (1) Pelaksana Reviu Mandiri melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan Reviu Mandiri dan menetapkan simpulan.
- (2) Pelaksana Reviu Mandiri mengomunikasikan hasil pelaksanaan Reviu Mandiri kepada pihak yang tepat di internal KAP.
- (3) Pelaksana Reviu Mandiri menetapkan Rating Mutu berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) DRM berwenang menyusun bahan-bahan yang dapat digunakan oleh Pelaksana Reviu Mandiri untuk melakukan evaluasi dan menetapkan simpulan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaksana Reviu Mandiri menyusun laporan hasil pelaksanaan Reviu Mandiri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Institut setelah disetujui Pemimpin KAP secara periodik untuk setiap dua tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup keseluruhan aspek penelaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2).

- (4) Susunan dan format laporan yang disampaikan kepada Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DRM.

BAB III INSPEKSI MUTU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 17

- (1) DRM melaksanakan Inspeksi Mutu terhadap kualitas pemberian jasa audit atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik berdasarkan basis KAP.
- (2) Pelaksanaan Inspeksi Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap aspek:
 - a. kesesuaian laporan hasil pelaksanaan Reviu Mandiri yang dilaksanakan oleh KAP terhadap ketentuan yang ditetapkan Institut;
 - b. kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang dan diterapkan KAP apakah telah sesuai dengan SPM sehingga memungkinkan laporan yang diterbitkan mematuhi SPAP dan Kode Etik serta laporan sesuai dengan kondisinya;
 - c. pelaksanaan perikatan audit oleh Akuntan Publik berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut;
 - d. setiap perikatan audit telah didokumentasikan dalam kertas kerja secara memadai, tepat waktu, dan telah disetujui oleh Rekan Perikatan Audit;
 - e. seluruh kertas kerja perikatan audit apakah telah disimpan dalam suatu tempat yang memadai sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga, namun mudah untuk diakses ketika diperlukan; dan
 - f. seluruh perikatan audit telah dilaporkan kepada pihak regulator sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan lain yang relevan dengan KAP dan Akuntan Publik, seperti: kewajiban pelaporan kepada regulator ketika auditor menemukan pelanggaran klien terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan kewajiban pemenuhan pendidikan profesional berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Inspeksi Mutu dapat dilakukan untuk keseluruhan aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau secara parsial terhadap aspek tertentu.

Bagian Kedua Rencana Tahunan

Pasal 18

- (1) Inspeksi Mutu dilaksanakan oleh DRM dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Rencana Tahunan;

- b. pelaksanaan Inspeksi Mutu; dan
 - c. pelaporan keseluruhan kegiatan selama setahun.
- (2) Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DRM pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan dan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berjalan.
 - (3) Dalam Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nama-nama KAP yang akan dilakukan Inspeksi Mutu pada tahun tersebut.
 - (4) Nama-nama KAP yang dimasukkan dalam Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikomunikasikan kepada masing-masing KAP tersebut beserta rencana jadwal pelaksanaannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh DRM.
 - (5) Dalam hal terdapat informasi dari masyarakat atau alasan lain yang dipandang tepat, DRM berwenang untuk mengubah jadwal waktu Inspeksi Mutu terhadap suatu KAP.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Inspeksi Mutu pada suatu KAP dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Mutu berdasarkan Rencana Tahunan atau keputusan lain oleh DRM.
- (2) Pelaksana Inspeksi Mutu harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DRM.
- (3) Nama-nama yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Inspeksi Mutu harus tercantum dalam Surat Tugas.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada KAP.

Pasal 20

- (1) Institut membentuk unit Pelaksana Inspeksi Mutu sebagai pelaksana teknis yang terdiri atas personil yang memenuhi kompetensi yang memadai.
- (2) Unit Pelaksana Inspeksi Mutu dipimpin oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan usulan DRM.
- (3) Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu membawahi personil sebagai Pelaksana Inspeksi Mutu yang merupakan pegawai staf sekretariat Institut atau personil tertentu lainnya diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.
- (4) Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas operasional Inspeksi Mutu.
- (5) Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu secara administratif kepegawaian bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus dan melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab teknis Inspeksi Mutu kepada DRM melalui Ketua DRM.
- (6) Kriteria dan kompetensi bagi Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu dan personil sebagai Pelaksana Inspeksi Mutu ditetapkan oleh DRM.

Bagian Keempat
Wewenang DRM dan Pelaksana Inspeksi Mutu

Pasal 21

- (1) DRM berwenang untuk menetapkan suatu simpulan hasil Inspeksi Mutu suatu KAP ke dalam kategori Rating Mutu KAP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) DRM berwenang untuk meminta keterangan, dokumen, mendapatkan akses terhadap dokumentasi perikatan audit yang dibuat oleh suatu KAP dan/atau Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik, melakukan konfirmasi kepada pihak lain, dan wewenang lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Reviu Mutu.

Bagian Kelima
Etika dan Perilaku Profesional

Pasal 22

- (1) DRM, Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu dan personil lain yang melakukan kegiatan Inspeksi Mutu harus menjaga kerahasiaan, bebas benturan kepentingan, mematuhi etika dan perilaku profesional yang ditetapkan DRM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman etika dan perilaku profesional dalam rangka melaksanakan kegiatan Inspeksi Mutu, termasuk mencakup kerahasiaan dan bebas benturan kepentingan, ditetapkan oleh DRM.

Bagian Keenam
Tata Cara

Pasal 23

- (1) Pelaksana Inspeksi Mutu melakukan penelaahan dan penilaian kepatuhan terhadap:
 - a. sistem pengendalian mutu KAP untuk menentukan apakah telah sesuai dengan SPM;
 - b. pelaksanaan perikatan audit terhadap Standar Audit;
 - c. dokumentasi perikatan audit dalam kertas kerja dan penyimpanannya; dan
 - d. kepatuhan pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) DRM berwenang menyusun mekanisme, metodologi dan bahan yang digunakan oleh Pelaksana Inspeksi Mutu untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inspeksi Mutu berwenang untuk melakukan prosedur teknis operasional dalam rangka pelaksanaan kewenangan DRM.

- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur teknis operasional dan tata cara Inspeksi Mutu ditetapkan oleh DRM.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan perikatan audit, Pelaksana Inspeksi Mutu menentukan sampel perikatan.
- (2) Dalam menentukan sampel perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat satu sampel perikatan yang ditentukan secara random.
- (3) DRM menetapkan kebijakan penentuan sampel perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Evaluasi dan Laporan

Pasal 26

- (1) Pelaksana Inspeksi Mutu menyusun evaluasi kepatuhan sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan perikatan audit untuk kemudian dilaporkan kepada DRM.
- (2) Dalam hal terdapat kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan perikatan audit, Pelaksana Inspeksi Mutu harus mengomunikasikan kepada Pemimpin KAP untuk menentukan tindak lanjut.
- (3) Pelaksana Inspeksi Mutu menyusun simpulan hasil Inspeksi Mutu untuk disampaikan kepada DRM, beserta rekomendasi apabila dipandang perlu.
- (4) Dalam terdapat tanggapan atau keberatan dari KAP, maka tanggapan atau keberatan tersebut harus dimasukkan dalam laporan.

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inspeksi Mutu kepada DRM untuk ditetapkan.
- (2) DRM berwenang menetapkan:
 - a. Laporan hasil Inspeksi Mutu suatu KAP, beserta rekomendasi jika ada;
 - b. Rating Mutu suatu KAP berdasarkan hasil Inspeksi Mutu.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, DRM dapat merevisi, menambah, atau meminta Pelaksana Inspeksi Mutu untuk merevisi dan/atau melengkapi informasi dalam laporan dan simpulan hasil Inspeksi Mutu.

Pasal 28

- (1) Laporan Inspeksi Mutu disampaikan oleh DRM kepada KAP paling lambat 4 (empat) bulan setelah dilakukan pembahasan final antara tim Pelaksana Inspeksi Mutu dengan KAP.



- (2) DRM menetapkan format Laporan Inspeksi Mutu setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus.
- (3) Laporan Inspeksi Mutu suatu KAP tidak dapat dipublikasikan atau diakses oleh pihak lain, kecuali:
 - a. telah mendapatkan persetujuan dari KAP, atau
 - b. DRM menetapkan laporan tersebut untuk disampaikan kepada regulator yang berwenang.

Pasal 29

Berdasarkan hasil pelaksanaan Inspeksi Mutu, DRM berwenang untuk:

- a. menetapkan suatu KAP dihapus dari Daftar KAP karena berdasarkan hasil Inspeksi Mutu menunjukkan bahwa KAP tidak memenuhi persyaratan untuk dicantumkan dalam daftar tersebut;
- b. menetapkan suatu KAP untuk tetap dicantumkan dalam Daftar KAP, untuk jangka waktu maksimal enam bulan, meskipun hasil Inspeksi Mutu tidak memenuhi ketentuan publikasi, namun KAP tersebut harus melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu tersebut, apabila tindak lanjut dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka DRM berwenang menghapus nama KAP dari daftar tersebut.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 30

- (1) Ketua DRM, Anggota DRM, Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu dan personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Inspeksi Mutu wajib mematuhi ketentuan dalam:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya;
 - b. Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan ketentuan etika lain yang relevan;
 - c. mendokumentasikan kegiatan Inspeksi Mutu.
- (2) Ketua DRM, Anggota DRM, Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu dan personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Inspeksi Mutu dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Inspeksi Mutu baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.
- (3) Kriteria penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DRM.

Pasal 31

- (1) Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik dilarang menolak, menghambat, atau tidak kooperatif atas pelaksanaan Inspeksi Mutu terhadap KAP oleh Institut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang suatu kondisi Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang dianggap menolak, menghambat, atau tidak kooperatif ditetapkan oleh DRM.

- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. penghapusan nama KAP dari Daftar KAP; dan/atau
 - b. rekomendasi kepada komite yang membidangi tindakan disiplin anggota untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.

BAB IV DAFTAR KAP

Pasal 32

- (1) DRM menyelenggarakan Daftar KAP yang diumumkan dalam *website* Institut.
- (2) Daftar KAP diumumkan dengan judul “Daftar KAP yang Memenuhi Persyaratan Mutu Tertentu”.
- (3) DRM mencantumkan nama suatu KAP dalam Daftar KAP ketika KAP tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Pencantuman nama KAP dalam Daftar KAP, harus dipisahkan antara KAP yang dicantumkan hanya berdasarkan hasil pelaksanaan Reviu Mandiri dengan KAP yang dicantumkan berdasarkan hasil Inspeksi Mutu yang dilakukan oleh Institut.
- (5) Daftar KAP harus mencantumkan sifat dan karakteristik, serta keterbatasan pelaksanaan Reviu Mandiri yang dilaksanakan oleh KAP sehingga dapat mengurangi risiko pemahaman keliru oleh pembaca.
- (6) Daftar KAP diperbaharui setiap tiga bulan atau periode yang lebih pendek apabila diperlukan oleh DRM.
- (7) DRM berwenang menghapus suatu nama KAP dari Daftar KAP apabila menurut pertimbangan DRM perlu dilakukan.
- (8) Publikasi Daftar KAP dalam *website* Institut merupakan sistem *quality assurance* yang bersifat *negative assurance* terhadap pengelolaan mutu suatu KAP, namun bukan merupakan suatu keyakinan memadai bahwa suatu perikatan audit atau pemberian jasa lainnya yang diberikan oleh KAP telah atau akan selalu mematuhi SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam publikasi Daftar KAP harus mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) DRM menetapkan format Daftar KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Dalam hal suatu KAP dicabut atau dibekukan izin usahanya oleh Menteri Keuangan dalam rangka pembubaran atau pengenaan sanksi, atau dinyatakan bubar oleh para Rekan KAP namun belum terbit pencabutan izin usaha dari Menteri keuangan, maka DRM menghapus KAP dari Daftar KAP.



- (2) Dalam hal terdapat pencabutan izin usaha dalam rangka perubahan nama suatu KAP sehingga secara substansial tidak terdapat perubahan signifikan dalam struktur organisasi, kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu KAP, maka KAP dengan nama baru tersebut diperlakukan sebagai kelanjutan atas KAP lama sehingga dalam Daftar KAP dapat dilakukan perubahan nama tanpa harus melakukan kegiatan Reviu Mutu.
- (3) Dalam hal terdapat pencabutan izin usaha akibat restrukturisasi susunan Rekan atau penggabungan KAP sehingga mengakibatkan perubahan signifikan dalam struktur organisasi, kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu KAP, maka nama KAP yang dicabut izin usahanya dihapus dari Daftar KAP, sedangkan bagi KAP baru untuk dapat dicantumkan dalam Daftar KAP harus melalui kegiatan Reviu Mutu.

BAB V KEBERATAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal KAP tidak menyetujui atas keputusan DRM terkait dengan hasil Inspeksi Mutu, maka KAP dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pengurus, paling lambat keberatan diajukan satu bulan sejak tanggal keputusan DRM.
- (2) Dalam menangani keberatan, Dewan Pengurus harus membentuk tim penelaah yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus untuk:
 - a. menolak permohonan keberatan dari KAP;
 - b. menerima permohonan keberatan dari KAP;
 - c. meminta kepada DRM untuk menelaah ulang keputusannya;
 - d. menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu oleh Dewan Pengurus terkait dengan permohonan tersebut.
- (3) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit unsur sebagai berikut:
 - a. satu orang dari unsur Dewan Pengurus;
 - b. satu orang dari unsur Dewan Pengawas;
 - c. satu orang dari unsur DRM selain yang berasal dari Dewan Pengurus;
 - d. satu orang dari unsur Dewan SPAP;
 - e. satu orang dari unsur komite yang membidangi etika profesi;
 - f. satu orang dari unsur komite yang membidangi keanggotaan; dan
 - g. satu orang dari selain Anggota.
- (4) Dewan Pengurus dan/atau DRM harus melaksanakan rekomendasi dari tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dewan Pengurus menetapkan keputusan 1 (satu) bulan sejak permohonan keberatan diterima, dalam hal terjadi keterlambatan maka Dewan Pengurus tetap berwenang menetapkan keputusan permohonan tersebut.

- (6) Keputusan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kode etik profesi Akuntan Publik dan/atau SPAP oleh Anggota, DRM berwenang untuk merekomendasikan kepada Komite Disiplin dan Investigasi untuk melakukan penindakan disiplin keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (2) Kriteria pelanggaran oleh Anggota untuk kemudian DRM menyampaikan rekomendasi kepada Komite Disiplin dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DRM setelah mendapatkan tanggapan dari Dewan Pengurus.

BAB VI DEWAN REVIU MUTU

Bagian Kesatu Wewenang dan Fungsi

Pasal 36

DRM berwenang melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, termasuk berfungsi menyelenggarakan kegiatan Reviu Mutu berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.


Bagian Kedua Pembentukan dan Pengangkatan

Pasal 37

- (1) DRM dibentuk dan diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut.
- (2) Anggota DRM ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.

Bagian Ketiga Organisasi dan Susunan Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Susunan keanggotaan DRM paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (2) Anggota DRM paling sedikit 40% terdiri atas anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik.
- 

- (3) Komposisi Anggota DRM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) orang adalah anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang terpilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus melalui Rapat Umum Anggota;
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang yang memiliki latar belakang sebagai akademisi yang aktif mengajar pada jurusan akuntansi pada perguruan tinggi;
 - c. Anggota DRM dapat berasal dari unit dari Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus berwenang untuk menambah jumlah Anggota DRM namun penambahan tersebut harus menghasilkan jumlah Anggota DRM sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam rangka untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan maka anggota Dewan Pengurus dapat menjadi Anggota DRM sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a.
- (6) Dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap profesi Akuntan Publik, maka sebagian Anggota DRM dapat berasal dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 39

- (1) DRM dipimpin oleh Ketua merangkap sebagai Anggota DRM.
- (2) Ketua DRM dipilih oleh Dewan Pengurus berdasarkan usulan 3 (tiga) orang calon dari DRM.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus tetap berwenang untuk menetapkan Ketua DRM tanpa melalui usulan dari DRM.
- (4) Ketua DRM ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (5) Ketua DRM bertanggung jawab atas tata kelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DRM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua DRM karena sebab apapun, maka salah satu Anggota DRM yang berasal dari Dewan Pengurus bertindak sebagai ketua sementara untuk memimpin rapat untuk menentukan usulan calon Ketua DRM sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2).
- (2) Dalam hal masa jabatan Ketua DRM akan berakhir, maka DRM menetapkan usulan calon-calon Ketua DRM sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua DRM.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua DRM, usulan calon-calon Ketua DRM disampaikan kepada Dewan Pengurus paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut.



- (4) Dewan Pengurus menetapkan Ketua DRM paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima usulan dari DRM.

Pasal 41

Ketua sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua DRM.

Bagian Keempat Masa Jabatan

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Ketua DRM dan Anggota DRM adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat ditetapkan lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan, masa berakhirnya masa jabatan Anggota DRM ditetapkan secara bergantian, tidak serentak.

Pasal 43

- (1) Seseorang berhenti sebagai Anggota DRM disebabkan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai Anggota DRM;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengurus bagi Anggota DRM yang berasal dari anggota Dewan Pengurus;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (2) Ketua DRM dapat berhenti menjabat sebagai ketua, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diusulkan oleh rapat DRM.
- (3) Dalam hal Anggota DRM berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena sebab apapun juga, maka Dewan Pengurus menetapkan Anggota DRM yang baru untuk menjabat selama empat tahun berikutnya.

Bagian Kelima Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 44

- (1) Anggota DRM harus memiliki reputasi yang baik.
- (2) Anggota DRM harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Anggota DRM.
- (3) Anggota DRM yang berasal dari anggota Institut harus merupakan Anggota pemegang CPA yang diterbitkan oleh Institut dan sedang tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun oleh Institut.
- (4) Anggota DRM yang berasal dari pihak selain anggota Institut harus memiliki pendidikan perguruan tinggi berlatar belakang akuntansi, dan memiliki pengalaman kerja yang relevan.

- (5) Dewan Pengurus berwenang menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi Anggota DRM.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 45

- (1) Setiap Anggota DRM memiliki hak suara, mengeluarkan pendapat, dan hak dipilih dalam lingkup tugas dan fungsi DRM.
- (2) Setiap Anggota DRM berhak dan berwenang untuk mengajukan usulan suatu permasalahan atau hal lain untuk dibahas dan diputuskan oleh DRM.

Pasal 46

Anggota DRM berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang dengan itikad baik dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut;
- c. menjaga nilai-nilai, etika dan perilaku profesional serta nama baik profesi dan Institut;
- d. menggunakan keahlian profesional, pengetahuan, pengalaman praktik yang relevan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan yang berkualitas;
- e. mengedepankan kepentingan profesi Akuntan Publik dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan lain sebagai Anggota DRM.

Pasal 47

- (1) DRM bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus secara kolektif dan kolegal.
- (2) DRM berwenang untuk membentuk tim teknis yang anggotanya dapat berasal dari Anggota DRM atau selain Anggota DRM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DRM dibantu oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Mutu, Pelaksana Inspeksi Mutu dan pegawai sekretariat Institut.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Pasal 48

- (1) Pengambilan keputusan DRM dilakukan secara musyawarah mufakat dalam suatu rapat.
- (2) Rapat pengambilan keputusan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu Anggota DRM.

dr,

- (3) Dalam hal musyawarah tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).
- (4) Setiap Anggota DRM memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (5) Apabila dalam pemungutan suara menghasilkan suara yang berimbang, maka Ketua DRM dapat menentukan keputusan mana yang akan diambil sepanjang telah dilakukan pemungutan suara ulang.
- (6) Hak suara setiap Anggota DRM dapat dikuasakan kepada anggota DRM yang lain secara tertulis, namun setiap Anggota DRM hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari Anggota DRM yang lain.
- (7) Dalam hal Anggota DRM tidak dapat menghadiri rapat DRM, namun dapat mengikuti pembahasan agenda rapat melalui penggunaan teknologi komunikasi, maka Anggota DRM tersebut berhak untuk menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (8) Pemberian kuasa hak suara kepada Anggota DRM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan keterlibatan Anggota DRM dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperhitungkan sebagai kehadiran Anggota DRM tersebut dalam penentuan keabsahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

- (1) Pengambilan keputusan DRM yang dilakukan melalui rapat-rapat dipimpin oleh Ketua DRM.
- (2) Dalam hal Ketua DRM berhalangan, maka rapat DRM dipimpin oleh salah satu Anggota DRM yang hadir yang ditunjuk oleh Ketua DRM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal diperlukan, pengambilan keputusan secara sirkuler dapat dilakukan oleh DRM.
- (2) Pengambilan keputusan secara sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah, apabila seluruh Anggota DRM menyetujui keputusan.

Pasal 51

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Anggota DRM karena sebab apapun juga sehingga mengakibatkan jumlah Anggota DRM tidak gasal atau kurang dari jumlah minimal yang diatur dalam peraturan ini, maka DRM tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut pengambilan keputusan dan tata kerja disusun oleh DRM dan ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus.



BAB VII PELAPORAN

Pasal 53

- (1) DRM melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Dewan Pengurus untuk periode semesteran atau periode lain yang ditetapkan Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus menyampaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota, Menteri Keuangan, dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DRM dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Institut.
- (2) Dalam hal diperlukan, Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan besaran biaya Inspeksi Mutu yang harus dibayarkan oleh KAP ke Institut.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan meningkatkan kualitas laporan auditor dan meningkatkan kredibilitas profesi Akuntan Publik melalui Reviu Mutu, DRM dapat melakukan kerja sama dengan regulator yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik dan/atau KAP, seperti: Menteri Keuangan, dalam hal ini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau regulator lain yang relevan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menghindari tumpang tindih pemeriksaan oleh regulator atau kegiatan Inspeksi Mutu oleh Institut;
 - b. mendorong pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak regulator dilakukan berdasarkan prosedur dan metodologi yang transparan dan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan SPAP, serta dilakukan oleh personil yang kompeten; dan
 - c. memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan *quality assurance review* telah mencakup keseluruhan Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik dan/atau KAP berdasarkan suatu siklus rentang waktu tertentu, pendekatan risiko, atau gabungan antara siklus waktu dan pendekatan risiko.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN KHUSUS

Pasal 56

- (1) Pada saat peraturan ini disahkan seluruh keputusan yang telah diterbitkan terkait dengan kegiatan Reviu Mutu yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Komite Disiplin dan Investigasi tetap menyelenggarakan kegiatan Reviu Mutu sampai dengan ditetapkan Ketua DRM dan anggotanya.

Pasal 57

Dalam rangka untuk mengatur pergantian Anggota DRM secara bergiliran, Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan Ketua DRM dan susunan Anggota DRM untuk pertama kalinya berbeda-beda agar dikemudian hari dapat terjadi pergantian secara bergiliran.

Pasal 58

Setiap keputusan, laporan hasil Inspeksi Mutu, rekomendasi atau keputusan lain yang ditetapkan oleh DRM berdasarkan peraturan ini bukan merupakan bentuk pengenaan sanksi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 59

- (1) DRM berwenang menetapkan ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan pada peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Institut of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua Umum